



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 2 Mei 2023

Email Jurnal : almajalis.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



ANALISIS NILAI-NILAI PSIKOLOGIS HUKUM ISLAM DALAM SEDEKAH

Irsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
irsandsn@ac.id

Khairunnas Jamal

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irunjamal@gmail.com

Muhammad Nurul Fahmi

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fahmi.emnufa@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes psychological values of alms in shari'a. This research is a library research, and the data analysis technique in this research is content analysis. This study concludes that the psychological values of Islamic Law are the psychological values, thoughts and behaviors contained in each Shari'a in Islam, whether the Shari'a is in the form of words or deeds. This research also concludes that the psychological values contained in the Shari'a regarding wills are the motivation to always be think good of Allah, the motivation to always be enthusiastic at work, the motivation to always be empathetic to others, the motivation to always be a person with a big heart, the motivation to always be pious individual.

Keywords: alms; psychology of Islamic law; psychological values.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai psikologis dalam syariat sedekah. Penelitian ini merupakan *library research*, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi

(*content analysis*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai psikologis Hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan, pikiran dan perilaku yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam, baik syariat tersebut berupa perkataan atau pun perbuatan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai psikologis yang terkandung di dalam syariat sedekah adalah motivasi untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah, motivasi untuk senantiasa bersemangat dalam bekerja, motivasi untuk senantiasa berempati kepada sesama, motivasi untuk senantiasa menjadi pribadi yang berjiwa besar, motivasi untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa.

Kata kunci: sedekah; psikologi hukum Islam; nilai-nilai psikologis.

A. PENDAHULUAN

Semua hal yang Allah syariatkan di dalam Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan dua hal terpenting bagi hamba-hamba-Nya, pertama, *jalbul mashlahah* (mendapatkan maslahat), kedua, *daf'ul mafsadah* (menolak dan meniadakan mafsadat).⁴¹ Allah ‘azza wajalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴²

Kata العَدْلُ (*al-'adlu*) pada ayat di atas merupakan lafaz yang bermakna umum, sehingga termasuk dari makna keadilan adalah semua bentuk maslahat. Demikian juga dengan kata الفَحْشَاءِ (*al-fahsya-u*) pada ayat ini merupakan lafaz yang bermakna umum, mencakup semua bentuk mafsadat.

Di antara syariat yang Allah *subhanahuwata'ala* tetapkan di dalam Islam adalah sedekah. Sedekah merupakan perbuatan memberikan sejumlah harta kepada orang lain dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah *ta'ala*.⁴³ Berdasarkan konsep bahwa semua syariat yang Allah tetapkan di dalam Islam adalah *jalbul mashlahah* yaitu mendapatkan maslahat dan *daf'ul mafsadah* yaitu, menolak dan meniadakan mafsadat, maka kita dapat memahami

⁴¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413H), hlm. 174.

⁴² QS. An-Nahl (16): 90.

⁴³ Al-Husain Muhammad Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, (Beirut: Darul Qalam, 1412H), hlm. 480.

bahwa syariat sedekah merupakan bentuk *jalbul mashlahah* dan *daf'ul mafsadah*. Korelasi antara konsep tersebut dan esensi dari sedekah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah dan mengajarkan kasih sayang. Dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang indah melalui syariat sedekah karena syariat sedekah relevan dengan konsep *jalbul mashlahah* dan *daf'ul mafsadah*, dan dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, karena sedekah merupakan perbuatan memberikan sejumlah harta kepada orang lain dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah *ta'ala*.

Di antara hal penting yang perlu digali dari syariat sedekah adalah menganalisis nilai-nilai psikologis yang terkandung di dalamnya, sebagai pengembangan penelitian di bidang hukum keluarga Islam terkait tema sedekah, dan sebagai upaya mengeksplorasi nilai implisit keindahan Islam yang terkandung dalam syariat sedekah. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak mendapatkan satu pun penelitian yang meneliti dan menganalisis nilai-nilai psikologis dalam sedekah.

Penulis mendapatkan satu penelitian dengan tema yang mirip dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irsan dan Khairil Anwar (2022) dengan judul Analisis Nilai-nilai Psikologis Hukum Islam dalam Wasiat. Meskipun penelitian keduanya dan penelitian penulis sama dalam hal menganalisis nilai-nilai psikologis hukum Islam, namun penelitian yang dilakukan oleh keduanya adalah terkait analisis nilai-nilai psikologis hukum Islam dalam wasiat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dengan analisis nilai-nilai psikologis Hukum Islam dalam sedekah. Sedekah memiliki makna lebih umum dari pada wasiat, setiap wasiat adalah sedekah, tetapi tidak semua sedekah adalah wasiat. Terlaksananya sedekah tidak disyaratkan dengan wafatnya pelaku sedekah, sedangkan wasiat terlaksana jika pewasiat telah wafat. Sedekah berdasarkan hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah *tathawwu'* (yang dianjurkan).⁴⁴ Adapun sedekah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sedekah *tathawwu'*. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi penguat penelitian yang telah dilakukan oleh Irsan dan Khairil Anwar, karena kedua penelitian tersebut sama-sama menggali nilai-nilai psikologis Hukum Islam.

⁴⁴ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Saudi Arabi: Dar 'Alamil Kutub, 1417H), jld. 13, hlm. 381.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologis Hukum Islam? Bagaimana kandungan nilai-nilai psikologis dalam syariat sedekah?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab, jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu peneliti mempelajari dan menganalisis sedekah yang disyariatkan dalam Islam, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta hukum-hukum terkait sedekah dan membuat inferensi-inferensi yang teoritis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Psikologi, Nilai-nilai Psikologis dan Psikologi Hukum Islam

Secara bahasa psikologi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu *psychology*. *Psychology* pada dasarnya terdiri dari kata “*psyche*” dan “*logos*”. *Psyche* artinya adalah jiwa dan *logos* artinya adalah ilmu. Dengan demikian secara bahasa dapat kita pahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa.⁴⁵ Adapun secara istilah, definisi psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan, atau ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia dan hubungan manusia dengan yang lainnya.⁴⁶

Adapun Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum perbuatan mukalaf yang bersumber dari syariat Islam atau yang disebut dengan fikih. Kata fikih adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*al-fiqhū*” yang maknanya adalah “*al-fahmu*” yakni pemahaman. Adapun secara istilah definisi fikih adalah: “Mengetahui

⁴⁵ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm. 2.

⁴⁶ Safwan Amin, *Pengantar Psikologi Umum*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2016), hlm. 5.

hukum-hukum syariat terkait perbuatan-perbuatan mukalaf dengan dalil-dalinya secara terperinci”.⁴⁷ Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fikih hanya terkait dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, bukan ilmu yang menjelaskan tentang keyakinan yaitu akidah. Hukum-hukum *syar’i* yang dimaksud di atas adalah hukum-hukum yang berasaskan Al-Qur’an dan sunah.⁴⁸ Dasar-dasar hukum fikih adalah sumber-sumber lahirnya sebuah hukum syariat atau fikih. Dasar hukum fikih ada yang disepakati oleh para ulama empat mazhab dan ada yang diperselisihkan. Dasar hukum yang disepakati empat mazhab adalah Al-Qur’an, sunah, ijmak dan *qiyas*. Adapun yang diperselisihkan adalah *qaulush shahabi, istishhab, istihsan, al-mashlahah walmursalah, ‘urf, syar’u man qablana*.⁴⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologis hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam yang berkaitan dengan perkataan atau pun perbuatan seorang mukalaf.⁵⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis akan menganalisis nilai-nilai psikologis dalam syariat sedekah.

2. Definisi dan Klasifikasi Sedekah

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pendahuluan di atas bahwa sedekah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sedekah *tathawwu’*, maka berikut ini adalah definisi sedekah *tathawwu’*. Secara bahasa sedekah *tathawwu’* terdiri dari dua kata yaitu sedekah dan *tathawwu’*. Kata sedekah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu الصَّدَقَةُ (*ash-shadaqah*) yang berasal dari kata صَدَقَ (*shadaqa*) yang artinya adalah jujur.⁵¹ Sedangkan *tathawwu’* artinya adalah melakukan sesuatu dengan sukarela. Adapun secara istilah, sedekah *tathawwu’* adalah sedekah yang hukumnya tidak wajib, yang dilakukan dalam rangka mengharap rida Allah.⁵²

⁴⁷ Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min ‘Ilmil Ushul*, (Dar Ibnil Jauzi, 1430H), hlm. 7.

⁴⁸ Ibid, hlm. 10.

⁴⁹ Abdullah Ahmad Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan, 1433H), jil. 1, hlm. 194.

⁵⁰ Irsan dan Khairil Anwar, *Analisis Nilai-nilai Psikologis Hukum Islam dalam Wasiat*, (Jember: Jurnal Al-Majalis, 2022), vol. 10, no. 1, hlm. 4.

⁵¹ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu’jamu Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’ashirah*, (‘Alamul Kutub, 1429H), jld. 2, hlm. 1281.

⁵² Muhammad Shalih, *Asy-Syarhul Mumti’ ‘Ala Zadil Mustaqni’*, (Riyadh: Dar Ibnil Jauzi, 1422H), jld. 6, hlm. 266.

3. Rukun Sedekah

Rukun sedekah ada empat hal, yaitu sigat, pelaku sedekah, penerima sedekah dan objek sedekah.⁵³ Sigat terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan atau pun perbuatan yang menunjukkan bahwa pelaku sedekah menyerahkan sejumlah hartanya kepada penerimanya dalam rangka bersedekah.⁵⁴ Seperti ia berkata: “Aku sedekahkan harta ini kepadamu”, atau dengan ungkapan lain: “Aku berikan harta ini untukmu”, atau dengan menyerahkan harta tersebut kepada penerima tanpa berucap sepatah kata pun, namun keduanya sama-sama memahami bahwa pemberian tersebut maksudnya adalah sedekah.

Adapun kabul merupakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa penerima menerima harta yang disedekahkan tersebut.⁵⁵ Contoh Kabul adalah seperti penerima sedekah berkata: “Saya terima sedekah ini”, atau “Saya terima” atau “Terimakasih” atau dengan menerima harta tersebut dari pemberi tanpa berucap sepatah kata pun, namun keduanya sama-sama memahami bahwa sedekah tersebut telah diterima.

Rukun sedekah yang kedua adalah pelaku sedekah. Pelaku sedekah disyaratkan harus orang yang balig, berakal dan cakap untuk berderma.⁵⁶ Dengan demikian tidak sah sedekah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig, karena pada umumnya anak kecil belum dapat mempertimbangkan maslahat dan mudarat, dan tidak sah sedekah yang dilakukan oleh orang gila, serta tidak sah sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam berderma, seperti orang yang idiot. Rukun sedekah yang ketiga adalah penerima sedekah. Ia tidak disyaratkan harus balig, berakal dan cerdas, karena jika ia menerima sedekah dari pelaku sedekah, maka ia dapat memanfaatkan harta sedekah tersebut dan sedekah sudah dianggap sah.⁵⁷

Rukun sedekah yang keempat adalah objek sedekah. Objek yang disedekahkan disyaratkan harus sesuatu yang bernilai secara syariat, karena sesuatu yang tidak bernilai atau tidak memiliki nilai ekonomi secara syariat tidak disebut sebagai harta, seperti khamr

⁵³ Ala-uddin Ali Al-Mardawi, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Min Al-Khilaf*, (Beirut: Dar Ihya-it Turats Al-'Arabi, 1374H), jld. 7, hlm. 118.

⁵⁴ Abdul Karim Muhammad, *Al-Mathlaq 'Ala Daqa-iq Zadi Mustaqni'*, (Riyadh: Dar kunuz Isybiliya, 1429), jld. 1, hlm. 22-27.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ala-uddin Al-Kasani, *Bada-i' Ash-shana-i'*, (Mesir: Mathba'ah Al-Jamaliyyah, 1327H), jld. 6, hlm. 118.

⁵⁷ Yusuf Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilimiyah, 1421H), jld. 8, hlm. 370.

dan daging babi.⁵⁸ Objek sedekah juga disyaratkan harus dimiliki oleh pelaku sedekah, karena sedekah adalah pemindahan kepemilikan objek sedekah dari kepemilikan pelaku sedekah kepada penerima sedekah.⁵⁹

4. Hukum dan Keutamaan Sedekah

Sedekah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijmak. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." Qs.Al-Baqarah:274. Pada ayat ini Allah *subhanahu wata'ala* menjelaskan keutamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada siang dan malam hari baik secara tersembunyi maupun terang-terangan bahwa mereka akan mendapatkan ketenangan hati dan tidak merasa sedih. Menafkahkan harta yang Allah maksud pada ayat di atas adalah bersedekah,⁶⁰ dan sedekah berdasarkan ayat ini hukumnya adalah *mustahab* atau dianjurkan.

Adapun dasar disyariatkannya sedekah dari Sunah di antaranya adalah sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang artinya: "Perbuatan dosa seseorang adalah (banyak) pada keluarganya dan tetangganya, dan penghapusnya adalah salat dan sedekah."⁶¹ Hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah sekaligus menunjukkan bahwa sedekah disyariatkan dan hukumnya adalah *mustahab* atau dianjurkan. Adapun dasar dari ijmak, maka para ulama telah menukilkan bahwa sedekah disyariatkan dan hukumnya adalah *mustahab*. Di antara ulama yang menukilkan ijma atas hal ini adalah Al-Buhuti, beliau menuturkan: "Sedekah *tathawwu'* adalah dianjurkan kapan saja, hal ini berdasarkan ijmak para ulama."⁶²

⁵⁸ Ala-uddin Al-Kasani, *Bada-i' Ash-shana-i'*, (Mesir: Mathba'ah Al-Jamaliyyah, 1327H), jld. 6, hlm. 118.

⁵⁹ Ahmad Ash-Shawi Al-Maliki, *Bulghatus Salik Li Aqrabil Masalik*, (Darul Ma'arif), jld. 4. Hlm. 374.

⁶⁰ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419H), jld. 1, hlm. 542.

⁶¹ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1414H), jld. 2, hlm. 520.

⁶² Manshur Yunus Al-Buhuti, *Kasysyaful Qina' 'An Al-Iqna'*, Saudi Arabia: Wizaratul 'Adli, 1421H), jld. 5, hlm. 179.

Di antara hukum sedekah adalah pelaku sedekah tidak boleh menarik kembali atau mengambil kembali apa yang telah ia sedekahkan dari penerimanya. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang artinya: “Permisalan bagi seseorang yang telah bersedekah kemudian menarik kembali apa yang telah ia sedekahkan adalah bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian kembali memakan muntahnya tersebut.”⁶³ Kondisi anjing yang memakan kembali sesuatu yang telah ia muntahkan merupakan kondisi yang sangat buruk, maka permisalan ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah bersedekah tidak boleh menarik kembali sedekah tersebut dari penerimanya.

Para ulama juga telah berijmak atas haramnya pelaku sedekah menarik kembali atau mengambil kembali apa yang telah ia sedekahkan dari penerimanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan: “Adapun sedekah, maka para ulama telah bersepakat bahwa pelaku sedekah tidak boleh menariknya kembali setelah apa yang disedekahkan telah diterima oleh penerima sedekah.”⁶⁴

Di antara hukum sedekah juga adalah bahwa sedekah diperbolehkan dilakukan dengan niat pahalanya untuk seorang muslim atau muslimah yang telah wafat. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau menceritakan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan ia berkata: “Wahai rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat secara tiba-tiba, sekiranya ia memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka ia tentu bersedekah. Apakah ibuku mendapatkan pahala jika aku bersedekah dengan meniatkan pahalanya untuknya?” rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun menjawab: “Ya”.⁶⁵ Jawaban nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* “ya”, menunjukkan bahwa seseorang diperbolehkan bersedekah dengan niat bahwa pahalanya untuk seseorang yang telah wafat, dan orang yang telah wafat tersebut akan mendapatkan pahala sedekah tersebut.

⁶³ Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 3, hlm. 1240, no. 1622.

⁶⁴ Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarh Shahihil Bukhari*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379H), jld. 5, hlm. 235.

⁶⁵ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1414H), jld. 3, hlm. 1015, no. 2609.

Adapun keutamaan sedekah, di antaranya adalah bahwa sedekah merupakan sebab masuknya pelaku sedekah ke dalam surga dan terbebasnya pelaku sedekah dari neraka. Aisyah *radhiyallahu ‘anha* menceritakan: “Telah mendatangi seorang wanita miskin dengan membawa dua anak perempuan. Aku pun memberinya tiga butir kurma. Kemudian ia memberi masing-masing anak perempuannya satu butir kurma. Kemudian ia pun mengangkat sebutir kurma tersebut ke mulutnya, ia hendak memakannya, namun kedua anak perempuannya meminta sebutir kurma tersebut. Wanita itu pun pada akhirnya membelah dua sebutir kurma yang hamper saja ia makan, dan memberikannya kepada kedua anak perempuannya. Hal ini sangat menakjubkan bagiku, maka aku pun menceritakan hal ini kepada rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tentang apa yang diperbuat wanita miskin itu kepada anaknya. Rasulallah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun bersabda: “Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya surga atau membebaskan dirinya dari neraka.”⁶⁶

Di antara keutamaan sedekah juga adalah bahwa sedekah termasuk sebab selamatnya seorang hamba dari panasnya hari kiamat. Rasulallah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengabarkan bahwa ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah “Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah ia sedekahkan dengan tangan kanannya.”⁶⁷

Di antara keutamaan sedekah juga adalah bahwa pelaku sedekah akan mendapatkan keberkahan pada hartanya dan mendapatkan ganti dari Allah atas apa yang telah ia sedekahkan. Rasulallah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Tidaklah tiba suatu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun dan salah satu dari keduanya berdo’a: “Ya Allah berikanlah ganti kepada pelaku sedekah.” Malaikat yang lain juga berdo’a: “Ya Allah berikanlah kerusakan pada harta orang yang tidak bersedekah.”⁶⁸

⁶⁶ Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 4, hlm. 2027, no. 2630.

⁶⁷ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibni Katsir, 1414H), jld. 2, hlm. 517, no. 1357.

⁶⁸ Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H), jld.2, hlm. 700, no. 1010.

5. Nilai Psikologis dalam Sedekah

Berikut ini adalah nilai-nilai psikologis hukum Islam yang terkandung dalam syariat sedekah.

a. Motivasi bagi selaku sedekah untuk senantiasa *berhusnuzhzh*an kepada Allah.

Di antara nilai-nilai psikologis yang terkandung dalam sedekah adalah bahwa dalam sedekah terdapat motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Sedekah adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam kondisi seperti ini pelaku sedekah akan termotivasi bahwa Allah tidak akan menjadikannya miskin karena bersedekah dan ia yakin bahwa Allah akan memberikan kepadanya rezeki-rezeki yang lain yang lebih baik dari apa yang telah ia sedekahkan. Hal ini selaras dengan sabda nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang artinya: “Sedekah tidak akan mengurangi harta.”⁶⁹ Harta pelaku sedekah tersebut tidak berkurang dalam arti Allah memberikan keberkahan pada hartanya,⁷⁰ dan keberkahan adalah kebaikan yang banyak.

Ahmad Rusdi, Khanief Aryanto Wicaksono, Novan Ardiyantara dkk. (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul Sedekah sebagai Prediktor Kebahagiaan. Penelitian ini merancang alat ukur sedekah dalam perspektif Islam dan melihat hubungannya dengan skala kebahagiaan. Penelitian ini menemukan adanya hubungan antara sedekah dan kebahagiaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki perilaku bersedekah yang tinggi menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki perilaku bersedekah yang rendah.⁷¹ Rasa bahagia yang dirasakan oleh pelaku sedekah itu muncul karena pelaku mengikis atau bahkan menghilangkan rasa khawatir dalam hatinya akan kehilangan harta, menjadi miskin dan lain sebagainya. Hal ini merupakan esensi dari berhusnuzan kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya.

⁶⁹ Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 4, hlm. 2001, no. 2588.

⁷⁰ Yusuf Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilimyyah, 1421H), jld. 8, hlm. 612.

⁷¹ Ahmad Rusdi, Khanief Aryanto Wicaksono, Novan Ardiyantara dkk., *Sedekah sebagai Prediktor Kebahagiaan*, (Jurnal Psikologi Islam, 2018), vol. 5, no. 1, hlm. 59.

b. Motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa bersemangat dalam bekerja.

Sedekah tidaklah dilakukan kecuali atas suatu harta, atau objek yang disedekahkan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariat, karena sesuatu yang tidak bernilai atau tidak memiliki nilai ekonomi secara syariat tidak disebut sebagai harta, seperti khamr dan daging babi.⁷² Ketika sedekah tidaklah dilakukan kecuali berupa pemberian harta kepada orang lain, dan ketika pelaku sedekah memahami bahwa bersedekah memiliki berbagai keutamaan, maka kondisi ini akan memotivasi pelaku sedekah untuk senantiasa bersemangat dalam mencari harta, karena seseorang tidaklah bisa bersedekah dengan harta kecuali jika memiliki harta, semakin banyak hartanya, maka peluang untuk bersedekah semakin besar.

Gafuri Rahman (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya). Penelitian ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan oleh para pelaku sedekah untuk anak-anak yatim di panti asuhan, memotivasi mereka untuk giat dalam bekerja untuk mendapatkan harta. Para pelaku sedekah tersebut menjalankan berbagai wirausaha, seperti usaha oleh-oleh khas Kalimantan Tengah, usaha tambak ikan, pedagang sembako dan lain sebagainya.⁷³

c. Motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa berempati kepada sesama.

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam sedekah adalah motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa berempati kepada sesama. Sedekah adalah proses memberikan sebagian harta kepada orang lain. Pada umumnya, para penerima sedekah adalah orang-orang yang memiliki daya beli yang relatif rendah, sehingga mereka tidak jarang membutuhkan bantuan orang lain untuk meningkatkan daya belinya. Namun kesadaran memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan tidaklah dimiliki oleh semua orang, karena pada dasarnya manusia mencintai harta dan berat untuk mengeluarkannya untuk kepentingan orang lain. Allah *subhanahu wat'ala* berfirman yang artinya: “ Sesungguhnya manusia

⁷² Ala-uddin Al-Kasani, *Bada-i' Ash-shana-i'*, (Mesir: Mathba'ah Al-Jamaliyyah, 1327H), jld. 6, hlm. 118.

⁷³ Gafuri Rahman, *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020), hlm. 68 s.d 101.

diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir.”⁷⁴

Anik Rochmani (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul *Pembiasaan Pemberian Sedekah untuk Pembentukan Karakter Empati pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Al-Qur'an*. Anik Rochmani dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pembiasaan sedekah yang dilakukan secara terus menerus dapat membentuk karakter empati pada anak usia dini dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya terlalu cinta dunia dan memberikan keyakinan bahwa sedekah tidak menjadikan orang miskin karena melaksanakan salah satu perintah Allah. Cara pendidik PAUD menanamkan konsep pembiasaan sedekah untuk pembentukan karakter empati pada anak usia dini dalam perspektif al-Qur'an, yaitu guru memberikan ketauladanan kepada murid dengan mengadakan program bersedekah setiap hari di sekolah. Selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terutama kepada Anak Usia Dini dengan mencontoh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai sebagai teladan yang baik.⁷⁵

d. Motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa menjadi pribadi yang berjiwa besar.

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam sedekah adalah motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa menjadi pribadi yang berjiwa besar. Seseorang yang berjiwa besar adalah sosok yang rela berkoban tenaga, waktu, harta dan pikiran untuk mewujudkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Praktik sedekah sangat relevan dengan penanaman dan pengembangan sifat berjiwa besar pada diri seseorang, karena pada sedekah terdapat proses mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain. Proses mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain tersebut merupakan proses untuk melatih diri memiliki jiwa yang besar, jiwa yang siap menahan sedikit dari kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Proses mengeluarkan harta untuk kepentingan orang lain tersebut juga merupakan bukti adanya benih-benih sifat berjiwa besar sekaligus bukti keimanan kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Dan sedekah itu

⁷⁴ QS. Al-Ma'arij (70): 19-21.

⁷⁵ Anik Rochmani, *Pembiasaan Pemberian Sedekah untuk Pembentukan Karakter Empati pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Jurnal ANDRAGOGI, 2022), vol. 4, no. 1, hlm. 100,

adalah bukti.”⁷⁶ Bukti yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukti atas keimanan kepada Allah dan bukti atas kebesaran jiwanya.⁷⁷

e. Motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertaqwa.

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam sedekah adalah motivasi bagi pelaku sedekah untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertaqwa. Sedekah merupakan amal saleh yang merupakan indikasi kesalehan dan ketakwaan seseorang. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Qs. Ali Imran:133-134. Dalam ayat ini Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan bahwa sedekah merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah janjikan dengan ampunan dan surga-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan indikasi kesalehan dan ketakwaan seseorang. Jika seorang muslim memahami hal ini, maka ketika ia bersedekah ia termotivasi untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa.

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” Qs. Al-Baqarah:177.

⁷⁶ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H), jld. 1, hlm. 203, no. 223.

⁷⁷ Iyadh Musa Abul Fadhl, *Ikmalul Mu'lim Bi Fawa-idi Muslim*, (Mesir: Darul Wafa', 1419H), jld. 2, hlm. 8.

Pada ayat di atas Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan beberapa sifat kebajikan, di antaranya adalah menyedekahkan harta yang ia cintai kepada kerabat-kerabatnya, orang-orang miskin, musafir dan beberapa orang yang lain, kemudian Allah menutup ayat di atas dengan menyatakan bahwa orang yang bersedekah dan memiliki sifat-sifat lain yang disebutkan dalam ayat di atas sebagai orang yang bertakwa. Jika seorang muslim memahami hal ini, maka ketika ia bersedekah ia akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang senantiasa berbuat kebajikan dan bertakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologi Hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam, baik suatu syariat tersebut berupa perkataan atau pun perbuatan. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai psikologis yang terkandung di dalam syariat wasiat adalah motivasi untuk senantiasa *berhusnuzhzhah* kepada Allah, motivasi untuk senantiasa bersemangat dalam bekerja, motivasi untuk senantiasa berempati kepada sesama, motivasi untuk senantiasa menjadi pribadi yang berjiwa besar, motivasi untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar, *Mu'jamul Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub, 1429H.
- Abul Fadhl, Iyadh Musa, *Ikmalul Mu'lim Bi Fawa-idi Muslim*, Mesir: Darul Wafa', 1419H.
- Ahmad Rusdi, Khanief Aryanto Wicaksono, Novan Ardiyantara dkk., *Sedekah sebagai Prediktor Kebahagiaan*, Jurnal Psikologi Islam, 2018.
- Al-Ashfahani, Al-Husain Muhammad, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Beirut: Darul Qalam, 1412H.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar, *Fathul Bari Bi Syarh Shahihil Bukhari*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1379H.

- Al-Buhuti, Manshur Yunus, *Kasysyaful Qina' 'An Al-Iqna'*, Saudi Arabia: Wizaratul 'Adli, 1421H.
- Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustashfa*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413H.
- Al-Kasani, Ala-uddin, *Bada-i' Ash-shana-i'*, Mesir: Mathba'ah Al-Jamaliyyah, 1327H.
- Al-Maliki, Ahmad Ash-Shawi, *Bulghatus Salik Li Aqrabil Masalik*, Darul Ma'arif.
- Al-Mardawi, Ala-uddin Ali, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, Beirut: Dar Ihyait Turats Al-'Arabi, 1374H.
- Amin, Safwan, *Pengantar Psikologi Umum*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2016.
- An-Naisaburi, Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, 1374H.
- Ibnu Abdil Barr, Yusuf, *Al-Istidzkar*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1421H.
- Ibnu Katsir, Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419H.
- Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, Saudi Arabi: Dar 'Alamil Kutub, 1417H.
- Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, Muassasatur Rayyan, 1433H.
- Irsan dan Khairil Anwar, *Analisis Nilai-nilai Psikologis Hukum Islam dalam Wasiat*, Jember: Jurnal Al-Majalis, 2022.
- Muhammad, Abdul Karim, *Al-Mathlaq 'Ala Daqa-iq Zadil Mustaqni'*, Riyadh: Dar kunuz Isybiliya, 1429H.
- Rahman, Gafuri, *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Rochmani, Anik, *Pembiasaan Pemberian Sedekah untuk Pembentukan Karakter Empati pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Jurnal ANDRAGOGI, 2022.
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur, 2018.
- Shalih, Muhammad, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, Dar Ibnil Jauzi, 1430H.
- Shalih, Muhammad, *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mustaqni'*, Riyadh: Dar Ibnil Jauzi, 1422H.